

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI WILAYAH  
HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH**

**T E S I S**



**Oleh :**

**GUSTIRA ARISANTIKA**

**NIM : 20302200217**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI WILAYAH  
HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH**

**T E S I S**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**GUSTIRA ARISANTIKA**

**NIM : 20302200217**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENAMBANG GALIAN C TANPA IJIN DI WILAYAH  
HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Gustira Arisantika**  
NIM : 20302200217  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal.

**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.**  
NIDN: 06-2102-7401

**UNISSULA**

Mengetahui,  
جامعته الإسلامية

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Javade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
PENAMBANG GALIAN C TANPA IJIN DI WILAYAH  
HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **24 Agustus 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,

M.Kn:  
NIDN: 06-2102-7401

Dr. Arpangl, S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **GUSTIRA ARISANTIKA**  
NIM. : 20302200217  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Agustus 2024

Yang Menyatakan,

  
**GUSTIRA ARISANTIKA**  
NIM. 20302200217

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **GUSTIRA ARISANTIKA**  
NIM. : 20302200217  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Agustus 2024

Yang Menyatakan,



**GUSTIRA ARISANTIKA**  
NIM. 20302200217

## MOTTO

*“sesungguhnya sesudah kesulitan itu, pasti ada kemudahan. Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan”.* (Q.S. AL-INSYIROH: 5-6)

*“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.* (Q.S. AL-MUJADDALAH: 11)

*“Pengetahuan adalah kunci kesuksesan yang tak ternilai”.* (ALBERT EINSTEIN)

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling patut penulis panjatkan selain Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tesis ini dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan bangga penulis persembahkan kepada orang-orang yang sangat penulis sayangi, yaitu :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Wahyu Hanggono, S.H., M.Kn dan Ibu Evie Prestiavianty yang setiap saat selalu mendoakan, memberi semangat, dan mencintai penulis setulus hati.
2. Adik penulis Aldi Sutono Sutanto, A.Md.T yang senantiasa memberi dukungan kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan tesis ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH”**.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya Penulis ucapkan kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan perhatian kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ini dengan baik dan tepat waktu.

Tidak lupa Penulis juga sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn, selaku Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

5. Segenap Civitas Akademika Kampus Universitas Islam Sultan Agung baik Rektor, Dekan, Ketua, Pembimbing dan Penguji, Staf pengajar, karyawan dan seluruh rekan-rekan mahasiswa, semoga tetap semangat dalam beraktifitas di Kampus Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Nugroho Tri Nuryanto selaku Dansat Brimob Polda Kalteng beserta seluruh perwira Satbrimob Polda Kalteng.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Wahyu Hanggono, S.H., M.Kn dan Ibu Evie Prestiavianty serta adik penulis Aldi Sutono Sutanto, A.Md.T yang telah memberikan kasih sayang dan dukungannya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.
8. Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan masukan semangat dan arahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyajian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, Penulis memohon kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya tesis ini dimasa mendatang. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, Agustus 2024

Penulis,

Gustira Arisantika  
NIM. 20302200217

## ABSTRAK

Permasalahan pertambangan di Indonesia saat ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan galian C seperti pasir dan tanah granit. Kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah dilakukan di berbagai titik lokasi dengan menggunakan alat berat berupa excavator. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus, tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dengan wawancara. Sedangkan data sekunder menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu (1) bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, sudah dilakukan secara maksimal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah meskipun hasilnya masih belum memuaskan. Jumlah kasus penambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat 16 kasus, tahun 2020 terdapat 23 kasus, tahun 2021 terdapat 31 kasus, tahun 2022 terdapat 37 kasus, dan tahun 2023 terdapat 49 kasus. Semua kasus tersebut, pelakunya telah dilimpahkan ke proses peradilan untuk diperiksa dan diadili; (2) Kendala utama upaya penegakan hukum pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, yaitu: 1) Luasnya wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah; 2) Usaha pertambangan bahan galian C menjadi usaha primadona; 3) Rendahnya sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku. Adapun solusi-solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu: 1) Mengupayakan agar tersedianya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup; 2) Melakukan kegiatan-kegiatan penertiban secara rutin dengan cara bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya mengurus perizinan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 3) Menjatuhkan sanksi pidana yang cukup berat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin.

**Kata Kunci: Pertambangan Galian C, Pertambangan Tanpa Izin, Penegakan Hukum Pertambangan.**

**ABSTRACT**

*Mining problems in Indonesia are currently being questioned by various circles, including in the jurisdiction of the Central Kalimantan Police which has the potential for natural resources in the form of excavation materials such as sand and granite soil. Mining activities of excavated material C without a permit in the Central Kalimantan Police Jurisdiction are carried out at various locations using heavy equipment in the form of excavators. If conditions like this are allowed to continue, of course, it will have a very big negative impact on the environment and the community around the mine site.*

*The purpose of this study is to analyze criminal law enforcement efforts against perpetrators of unlicensed mining of C mining in the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police and to analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of unlicensed mining of C mining in the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police.*

*This research uses a sociological juridical approach, research specifications in the form of analytical descriptive research. The data source used is primary data obtained by interviews. While secondary data uses books and laws related to theoretical problems as a legal foundation.*

*The results obtained from this study are (1) that law enforcement against perpetrators of mining excavated material C without a permit in the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police has been carried out optimally by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Kalimantan Police although the results are still not satisfactory. The number of cases of unlicensed mining of excavation C in the jurisdiction of the Central Kalimantan Regional Police has increased in the last 5 years. In 2019 there were 16 cases, in 2020 there were 23 cases, in 2021 there were 31 cases, in 2022 there were 37 cases, and in 2023 there were 49 cases. In all these cases, the perpetrators have been transferred to the judicial process for examination and trial; (2) The main obstacles to law enforcement efforts for mining C without permits in the jurisdiction of the Central Kalimantan Police, namely: 1) The extent of the jurisdiction of the Central Kalimantan Police; 2) Mining of excavation material C becomes a primadonna business; 3) The low level of criminal sanctions given to the perpetrators. The solutions carried out in overcoming these obstacles are: 1) Striving for the availability of adequate facilities and infrastructure and sufficient budget; 2) Carry out routine control activities by collaborating with the local district government and providing counseling on the importance of taking care of licensing in the form of People's Mining Permits (IPR); 3) Imposing criminal sanctions that are severe enough to provide a deterrent effect on the perpetrators of mining excavated material C without a permit.*


**Keywords: C Quarry Mining, Unlicensed Mining, Mining Law Enforcement.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) .....	viii
ABSTRACT (IN ENGLISH) .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Konseptual .....	8
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	9
2. Pengertian Tindak Pidana .....	11
3. Pengertian Pertambangan .....	14
4. Pengertian Pertambangan Galian C .....	14
5. Pengertian Izin Usaha Pertambangan .....	16
F. Kerangka Teori .....	17
1. Teori Penegakan Hukum .....	17

2. Teori Kepastian Hukum .....	19
3. Teori Sistem Hukum .....	20
G. Metode Penelitian .....	21
1. Metode Pendekatan .....	21
2. Spesifikasi Penelitian .....	22
3. Jenis dan Sumber Data .....	22
4. Metode Pengumpulan Data .....	24
5. Metode Analisis Data .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	28
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	28
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum .....	31
3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum .....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	35
1. Pengertian Tindak Pidana .....	35
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	42
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	48
C. Pengertian dan Dasar Hukum Pertambangan .....	54
1. Pengertian Hukum Pertambangan .....	54
2. Asas-Asas Hukum Pertambangan .....	59
3. Macam-Macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan galian C Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara .....	61
D. Kajian Pertambangan Tanpa Izin Menurut Perspektif Hukum Islam .....	66
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah .....	70
B. Kendala-Kendala dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah .....	98
BAB IV PENUTUP .....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136
DAFTAR PUSTAKA	



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Kasus Pertambangan Tanpa Izin .....	5
Tabel 2. Daftar Kendala dan Solusi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah .....	134



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa tujuan pemerintah negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perlindungan negara yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut adalah meliputi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat”. Oleh sebab itu, pengelolaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mampu diberdayakan

---

<sup>1</sup> Yudi Wahyudin, *Ketahanan Keanekaragaman Hayati, Keberlanjutan Masa Depan Dunia*, diunduh dari laman <https://unida.ac.id/artikel/ketahanan-keanekaragaman-hayati-keberlanjutan-masa-depan-dunia>, pada tanggal 12 Desember 2023, Pukul 19.17 WIB.

sebagaimana seharusnya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum serta terciptanya tatanan kebahagiaan secara berkelanjutan berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang. Salah satu usaha pengelolaan atas kekayaan alam Indonesia tersebut adalah dilakukan dalam bidang usaha pertambangan.

Pengertian pertambangan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), menyebutkan bahwa:

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Pengertian izin menurut ketentuan Pasal 1 angka 6c UU Minerba yaitu Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Adapun izin menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Minerba yaitu Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

Pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: Pertambangan golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, dan lain-lain. Pertambangan golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi. Dan pertambangan golongan C, umumnya mineral- mineral

yang memiliki tingkat kepentingan lebih rendah dari pada kedua golongan pertambangan lainnya, seperti tanah uruq, tanah granit, pasir, koral, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan pertambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan pertambangan yang bersifat tidak resmi (tanpa izin). Bahkan kegiatan pertambangan tanpa izin ini merupakan faktor timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah-masalah lainnya.<sup>3</sup>

Kegiatan pertambangan tanpa izin merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kerusakan lingkungan yang tidak terkendali serta masalah lainnya. Kegiatan pertambangan tanpa izin ini sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan karena menimbulkan tumbuhnya perdagangan gelap hasil pertambangan yang mengakibatkan negara dan/atau daerah tidak mendapatkan pajak atau retribusi dari hasil penjualan bahan tambang tersebut.

Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin ini dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 158 UU Minerba, menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)”.

---

<sup>2</sup> Ahmad Redi, Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil, (Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016).

<sup>3</sup> Otong Rosadi, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2012), hal. 7.

Kegiatan penambangan di Indonesia saat ini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah yang memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan galian C seperti pasir dan tanah granit.

Kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah dilakukan di berbagai titik lokasi dengan menggunakan alat berat berupa excavator. Para pelaku penambangan ini melakukan aktivitasnya dengan cara membuat galian yang cukup dalam dan luas pada hamparan tanah, dimana setelah potensi bahan galian C tersebut sudah habis digali, biasanya para pelaku penambangan meninggalkan lokasi tambang begitu saja tanpa ada upaya untuk melakukan reklamasi. Apabila kondisi seperti ini dibiarkan terus menerus, tentunya akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi tambang.

Dampak negatif dari kegiatan pertambangan galian C tanpa izin ini sangat merugikan. Salah satu konsekuensi utamanya adalah kerusakan lingkungan yang meliputi deforestasi, erosi tanah, dan pencemaran air. Selain itu hutan-hutan yang berfungsi sebagai habitat alami bagi flora dan fauna juga turut mengalami penurunan signifikan.<sup>4</sup>

Kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin dapat ditindak secara hukum, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan tanpa izin untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini

---

<sup>4</sup> Zona Merdeka, Diduga Tambang Illegal Galian C Meningkat di Kabupaten Barito Timur, diunduh dari laman <https://www.zonamerdeka.com/2023/06/diduga-tambang-ilegal-galian-c.html>, pada tanggal 17 Januari 2024, Pukul 16.33 WIB.

dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan.

Masyarakat merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan seutuhnya seperti memberi informasi kepada pemerintah. Banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat mengenai tambang galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah yang merusak lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat tentunya membuat aparat penegak hukum tidak tinggal diam dalam menertibkan kegiatan pertambangan galian C tanpa izin tersebut.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah, diperoleh data jumlah kasus penambangan galian C tanpa izin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Pertambangan Galian C Tanpa Izin</b>	<b>Jumlah Tersangka Pelaku Galian C Tanpa Izin</b>
2019	16	16
2020	23	23
2021	31	38
2022	37	43
2023	49	52

Sumber: Polda Kalimantan Tengah, 2024

Jumlah kasus penambangan galian C tanpa izin tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 16 kasus pertambangan galian C

tanpa izin dan sebanyak 16 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2020 terdapat 23 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 23 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2021 terdapat 31 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 38 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2022 terdapat 37 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 43 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, dan yang terakhir pada tahun 2023 terdapat 49 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 52 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah. Semua kasus pertambangan galian C tanpa izin tersebut diatas, para pelakunya telah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili menurut ketentuan hukum.

Kegiatan pertambangan galian C yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah ini terlihat mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Sedangkan pihak Polda Kalimantan Tengah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi terjadinya kegiatan pertambangan galian C tanpa izin. Kondisi seperti ini memerlukan perhatian dan penanganan yang serius agar kegiatan pertambangan galian C di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah tidak semakin berkembang, sehingga kerusakan lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan pertambangan galian C tanpa izin dapat segera dikendalikan dan diatasi. Oleh karena itu, kajian terhadap penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian C tanpa izin yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah ini sangat perlu dan penting untuk dilakukan agar tidak

terjadinya kerusakan lingkungan yang semakin parah dan demi tegaknya hukum pidana di bidang pertambangan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penambangan galian C tanpa izin ini yang akan dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN GALIAN C TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLDA KALIMANTAN TENGAH”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan Galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan Galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat dicapai oleh penulis yaitu antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menerapkan teori-teori yang telah di dapat selama perkuliahan dan mengkorelasikan dengan kejadian-kejadian dilapangan selama penelitian berlangsung.
- b. Melalui penelitian ini, secara teori diharapkan dapat menemukan solusi terhadap persoalan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian C tanpa izin.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada masyarakat luas dan kepada aparat penegak hukum tentang pentingnya perizinan dalam melakukan aktifitas usaha di bidang pertambangan galian C.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian.

Menurut Paulus Hadisoepipto, kerangka konseptual mempunyai konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep, diantaranya adalah pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana, pengertian pertambangan, dan pengertian izin usaha pertambangan. Berikut diuraikan lebih jelas lagi terkait konsep yang digunakan, yaitu :

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>6</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>5</sup> Paulus Hadisoepipto, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (Semarang: UNDIP, 2009), hal.18.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2012), hal.15.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini upaya penegakan hukum oleh kepolisian pada tingkat penyelidikan dan penyidikan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>8</sup> Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut :

a. Moeljatno

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 69.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>9</sup>

b. Pompe

Pompe menyebutkan bahwa *strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup>

c. Simons

Menurut Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

d. Hazewinkel Suringa

Hazewinkel Suringa mengemukakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

<sup>10</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 181.

<sup>11</sup> *Ibid.*

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.<sup>12</sup>

e. J.E. Jonkers

J.E. Jonkers memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian sebagai berikut:

- 1) Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Lamintang

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>13</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melanggar

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 183.

hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum itu.

### **3. Pengertian Pertambangan**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.<sup>14</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, definisi dari pertambangan adalah “Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dari pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

### **4. Pengertian Pertambangan Galian C**

Bahan galian diklasifikasikan menjadi 3 macam golongan, antara lain bahan galian golongan A, B dan C.

Bahan Galian Golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, marmer, kaolin, granit dan masih ada beberapa jenis lainnya. Dari beberapa jenis bahan galian golongan C yang

---

<sup>14</sup> Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), hal. 205.

paling banyak penambangannya dilakukan adalah pasir, kerikil, batu kali dan tanah urug.

Galian tambang merupakan proses, perbuatan, cara menambang atau penggalian mineral yang dilakukan di dasar laut, di bawah permukaan tanah atau bisa juga dilakukan di tempat yang terbuka langsung berhubungan dengan udara luar. Pertambangan galian C atau biasa disebut dengan pertambangan pasir merupakan kegiatan pertambangan terhadap butir-butir batu yang halus, pasir disediakan oleh alam dan banyak ditemukan di beberapa tempat diantaranya yaitu di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah.

Bahan galian golongan C adalah jenis bahan galian yang tidak termasuk golongan A (bahan galian strategis) ataupun golongan B (bahan galian vital). Contoh bahan galian strategis adalah nikel, timah, kobalt, antrasit, gas alam, lilin bumi, batuan aspal, minyak bumi, bitumen padat, semua jenis batubara, bahan galian radioaktif (uranium, thorium, radium), dan gas mudah terbakar (helium, jodium, bromium dan monasit). Sedangkan contoh untuk bahan galian vital yaitu besi, seng, brom, krom, raksa, perak, emas, intan, timbal, barium, mangan, platina, zirkon, tembaga, berilium, bauksit, kadmium, vanadium, magnesium, rhutenium, belerang, timah hitam, kristal kuarsa.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Kompas.com, Jenis Bahan Galian A, B, dan C, diunduh dari laman <https://www.kompas.com/skola/read/2022/05/04/142014769/jenis-bahan-galian-golongan-a-b-dan-c>, diunduh pada tanggal 27 Mei 2024, Pukul 19.22 WIB.

Bahan galian golongan C biasanya tidak memerlukan pasaran internasional dan biasanya dikelola oleh masyarakat juga pemerintah daerah. Contoh bahan galian C yaitu gips, oker, grafit, kalsit, kaolin, granit, asbes, tawas, andesit, magnesit, marmer, obsidian, dolomit, tanah liat, batu tulis, batu kapur, batu apung, kase kuarsa, baram batu, nitrat-nitrat, fosfat-fosfat, tanah serap, tanah diatome, batu permata dan setengah batu permata.<sup>16</sup>

Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

#### **5. Pengertian Izin Usaha Pertambangan**

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, meliputi izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi. Usaha pertambangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Perambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, 1998), hal. 170.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menerangkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yaitu:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman dapat

diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu mentaati dengan kesadaran, bahwa hukum tersebut sebagai suatu keharusan. Dalam pelaksanaan hukum jika terjadi pelanggaran hukum maka pelanggaran tersebut harus ditindak dengan melakukan suatu tindakan hukum sebagai wujud penegakan hukum yang dilakukan oleh alat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Dalam menegakan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>18</sup> Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan dasar dari penegakan hukum. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, karena nilai-nilai sifatnya abstrak memerlukan penjabaran secara lebih konkrit dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 14.

suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah hukum ini menjadi pedoman atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.<sup>19</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>21</sup>

---

8. <sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1993), hal.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 158.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 23.

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

### 3. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>23</sup> Ketiga komponen tersebut mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hal. 82-83.

<sup>23</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal. 26.

hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.<sup>24</sup>

Struktur hukum di Indonesia merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.<sup>25</sup>

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 8.

<sup>26</sup> Secsio Jimec Nainggolan dkk, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN*, USU Law Journal, Vol.5.No.3, Oktober 2017), hal. 109.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.<sup>27</sup> Penelitian ini meninjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif dalam arti bahwa dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan analisa yuridis terhadap jual beli tanah kavling yang belum bersertifikat.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

### **a. Data Primer**

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2013), hal. 47.

ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan.<sup>28</sup>

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, wawancara dengan para pelaku pertambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Pengadilan Negeri Palangkaraya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah di dalam penelitian.<sup>29</sup>

Penelitian ini menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin dan juga dokumentasi lain yang ditemukan di lapangan. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), hal.129.

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 53.

- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai yang diharapkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah untuk tujuan tertentu, mencoba

mendapat keterangan atau pendapat secara lisan dengan seorang responden secara langsung. Wawancara yang digunakan adalah semi struktural, yaitu peneliti menanyakan pertanyaan yang telah disusun secara rinci atau sudah terstruktur, kemudian satu-persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut dengan tujuan mendapatkan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>30</sup> Yang menjadi responden penggalan data dalam tesis ini adalah Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, pelaku pertambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Pengadilan Negeri Palangkaraya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu upaya untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen, prasasti, agenda dan sebagainya.<sup>31</sup> Dengan metode dokumentasi ini, yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati sebagai pelengkap. Sebagai dokumentasi dalam tesis ini berupa catatan, foto-foto, dan rekaman wawancara.

## 5. Metode Analisis Data

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hal. 231-232.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 236

Analisis data dan/atau bahan hukum diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>32</sup>

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk disusun dalam bentuk penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara bab yang lain saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai landasan-landasan teori berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang Penulis

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 19.


gunakan yaitu tentang pengertian penegakan hukum, pengertian tindak pidana, pengertian dan dasar hukum pertambangan, dan pertambangan tanpa izin menurut perspektif Hukum Islam.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang perumusan masalah terkait penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, dan kendala-kendala dan solusi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penambangan Galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah.

### BAB IV PENUTUP

Bab ini meguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran tentang hal-hal yang menurut Penulis perlu dilakukan perbaikan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

##### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan cita-cita dan juga ide-ide keadilan agar kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide menjadi suatu kenyataan yang dalam dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>33</sup>

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika

---

<sup>33</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), hal. 32.

dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels<sup>34</sup> maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal).
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”).
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau

---

<sup>34</sup> Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991), hal. 42.

patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique<sup>35</sup> juga adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.

Menurut penulis, hukum pidana adalah aturan-aturan tertulis yang mengatur perilaku dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang mengandung larangan-larangan dan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka

---

<sup>35</sup> Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses tanggal 12 Maret 2024, Pukul 20.35 WIB.

penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

## 2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah :<sup>36</sup>

### a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

### b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

---

<sup>36</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), hal. 157.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>37</sup>

### 3. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata

---

<sup>37</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 15.

manusia. Kaidahkaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>38</sup>

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu :<sup>39</sup>

a. Faktor Perundang-undangan

Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

---

<sup>38</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), hal, 15.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983), hal. 47.

Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Hal yang mendukung penegakan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

d. Faktor masyarakat

Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus

melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>40</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.<sup>41</sup>

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>42</sup> Menurut Moeljatno,

---

<sup>40</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 69.

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 10.

<sup>42</sup> *Ibid.*

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>44</sup>

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana korupsi, terlebih dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda Nv.sNI*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk

---

<sup>43</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 35.

<sup>44</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009), hal. 70.

memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.<sup>45</sup> Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan menurut beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemeen welzijn*”.<sup>46</sup>

Simons dalam rumusannya tentang pengertian tindak pidana (*strafrechtfeit*), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principle of legality*) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan “*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*”, adalah “Tidak

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>46</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 185.

ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal tersebut”. Akan tetapi, Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons merumuskan seperti uraian di atas adalah karena alasan sebagai berikut :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan

suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>47</sup> van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.<sup>48</sup>

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.*”

---

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 33.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.<sup>49</sup>

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.<sup>50</sup>

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :<sup>51</sup>

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984), hal. 37.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 38.

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :<sup>52</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hal. 39.

yang dilarang oleh undang-undang dan mengakibatkan siapa saja yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :<sup>53</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>53</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 22.

Maksud dari unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>54</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu kita ingat bahwa unsur *wederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 segi, yaitu:<sup>55</sup>

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 56.

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
  - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
  - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
  - 2) Sifat melawan hukum;
  - 3) Kualitas si pelaku;
  - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Ketika menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, yaitu antara lain :<sup>56</sup>

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

---

<sup>56</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 37.

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 281 KUHP), pengemisian (Pasal 504 KUHP),

mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

Selain unsur objektif tersebut diatas, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, unsur ini meliputi :

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya

dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas *kejahatan* dan *pelanggaran*. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>57</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materiil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru

---

<sup>57</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2015), hal. 101.

dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.

Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>58</sup>

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 103.

perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.<sup>59</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari .<sup>60</sup>

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 71.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal. 73.

- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concurus*), system penjatuhan pidana dalam *concurus* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concurus* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Pengertian tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil

materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.<sup>61</sup>

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.<sup>62</sup> Contoh: Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 129.

Terdapat *delicta commisionis perommissionem commissa* yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.<sup>63</sup>

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.<sup>64</sup> Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 131.

kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya: seorang ibu).

### **C. Pengertian dan Dasar Hukum Pertambangan**

#### **1. Pengertian Hukum Pertambangan**

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi tersebut hanya difokuskan pada aktivitas penggalan atau pertambangan bijih-bijih. Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

Menurut versi *Legal Dictionary*, istilah Hukum Pertambangan di fokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan.

Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>65</sup>

Pengusahaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal.

---

<sup>65</sup> Salim HS., *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9.

Pemerintah/Pemerintah Daerah memberikan ijin Kuasa Pertambangan, Kontrak karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara kepada orang atau badan hukum tersebut.

Salim HS menyatakan :<sup>66</sup>

“Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara”.

Ada dua hal yang diatur dalam UU Minerba, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam undang-undang ini, tidak ditemukan pengertian hukum pertambangan mineral dan batubara.

Istilah hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *minning law*, bahasa Belanda disebut dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *bergrecht*. Joan Kuyek<sup>67</sup> mengemukakan pengertian hukum pertambangan yang terjemahannya sebagai berikut :

“Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada

<sup>66</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hal. 11.

<sup>67</sup> Joan Kuyek, *Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, (July 28, 2005), hal. 1.

siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan kegiatan pertambangan atau dampaknya terhadap tanah atau orang. Kita harus melihat hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan pertambangan”.

Definisi ini menganalisis tujuan hukum pertambangan. Tujuan hukum pertambangan, yaitu :

- a. Melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan; dan
- b. Mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah :

“Keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Berdasarkan semua definisi di atas, difokuskan pada pengertian hukum pertambangan pada umumnya. Objek kajiannya pada bahan tambang pada umumnya. Sedangkan bahan tambang itu sendiri, tidak hanya mineral dan batubara, tetapi juga panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah. Hukum pertambangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. Hukum pertambangan umum; dan
- b. Hukum pertambangan khusus.

Hukum pertambangan umum disebut juga dengan *general mining law* (Inggris), *algemene mijnrecht* (Belanda), dan *allgemeinen Bergrecht* (Jerman). Hukum pertambangan umum mengkaji tentang panas bumi,

minyak dan gas bumi, mineral radioaktif, mineral dan batubara, serta air tanah.

Istilah hukum pertambangan khusus berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *special mining laws*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *speciale mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *besondere gesetze bergbau*. Yang dimaksud dengan hukum pertambangan khusus, yaitu hanya mengatur tentang pertambangan mineral dan batubara.

Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mineral and coal mining law*, bahasa Belanda disebut dengan *mineraal-en kolenmijnen recht* atau bahasa Jerman disebut dengan istilah *mineral und kohlebergbau gesetz*. Ada empat unsur yang terkandung dalam hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

- a. Hukum;
- b. Pertambangan;
- c. Mineral; dan
- d. Batubara.

Hukum diartikan sebagai aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan rakyat, antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Minerba, pertambangan adalah :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Berdasarkan definisi ini, pertambangan dikonstruksikan sebagai suatu kegiatan. Kegiatan ini, meliputi (1) penelitian, (2) pengelolaan, dan (3) pengusaha. Mineral merupakan senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Merujuk pada unsur-unsur di atas, dapat dirumuskan definisi hukum pertambangan mineral dan batubara, yaitu hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batubara dan mengatur hubungan antara negara dengan subjek hukum, baik bersifat perorangan maupun badan hukum dalam rangka pengusaha mineral dan batubara.

## **2. Asas-Asas Hukum Pertambangan**

UU Minerba mengatur bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola dengan berasaskan: manfaat, keadilan, dan kesinambungan; keberpihakan kepada kepentingan bangsa; partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berikut penjelasan asas-asas tersebut yaitu :

### **1. Asas manfaat, keadilan, dan kesinambungan**

Maksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus

mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan.

Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2. Asas keberpihakan kepada kepentingan negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

3. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat.

4. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Maksud asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

**3. Macam-Macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara.

UU Minerba mengatur pertambangan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Akan tetapi tidak jarang juga

ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki izin resmi dan juga masyarakat sekitar yang melakukan kegiatan penambangan. Hal ini jelas memiliki dampak terutama pada aspek lingkungan yang diakibatkan oleh tidak diperhatikannya aspek-aspek penting yang ditimbulkan dengan adanya pertambangan tersebut.

Berdasarkan ketentuan UU Minerba, semua pemanfaatan wilayah usaha pertambangan dapat dilakukan dengan izin sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka istilah pertambangan tanpa izin ditujukan bagi kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa mendapat izin atau persetujuan dari pemerintah. Pertambangan tanpa izin dalam konteks ini adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemerintah, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transportasi mineral.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, penambangan ilegal merupakan salah satu tindak pidana bidang pertambangan yang dilarang dalam UU Minerba dan Perubahan UU Minerba. Terdapat 2 (dua) jenis sanksi bagi pelanggar ketentuan larangan dalam UU Minerba, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai sanksi tambahan.<sup>68</sup> Sanksi administratif bagi pelaku pertambangan tanpa izin yaitu berupa :

- a. peringatan tertulis;

---

<sup>68</sup> Prianter Jaya Hariri, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, (Info Singkat, Vol. XIII, No.15/I/Puslit/Agustus/2021), hal. 3.

- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), atau IUP untuk Penjualan.

Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas pelanggaran beberapa ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 151 UU Minerba. Sanksi administratif dijatuhkan terhadap pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36A, Pasal 41, Pasal 52 ayat (4), Pasal 55 ayat (4), Pasal 58 ayat (4), Pasal 61 ayat (4), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 86F, Pasal 86G huruf b, Pasal 91 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101A, Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 112f. ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 123A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 130 ayat (2), atau Pasal 136 ayat (1).

Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap pelanggar Pasal 158 hingga Pasal 164 UU Minerba. Pasal 158 (Perubahan UU Minerba) misalnya,

mengatur pada pokoknya bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 35 (UU Minerba hasil perubahan) dalam hal ini mengatur tentang Perizinan Berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba, selain sanksi administratif dan/atau sanksi pidana, menurut ketentuan Pasal 164 UU Minerba pelaku tindak pidana bidang pertambangan juga dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital menurut UU Minerba, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan izin pertambangan. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ketentuan Undang-undang tersebut, maka dapat diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Adapun ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 UU Minerba adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- b. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - 1) Nomor induk berusaha;
  - 2) Sertifikat standar; dan/atau
  - 3) Izin.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - 1) IUP;
  - 2) IUPK;
  - 3) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - 4) IPR;
  - 5) SIPB; **UNISSULA**
  - 6) Izin penugasan; **جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية**
  - 7) Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - 8) IUJP; dan
  - 9) IUP untuk Penjualan.
- d. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain diatur dalam Pasal 185 UU Minerba, kegiatan ilegal mining juga diatur dalam Pasal 160 UU Minerba yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, diketahui bahwa setiap kegiatan penambangan yang tidak memiliki perijinan berupa IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; izin penugasan; Izin Pengangkutan dan Penjualan; IUJP; dan IUP untuk Penjualan dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan tanpa izin. Demikian halnya dalam hal sudah memiliki IUP atau IUPK pada tahap kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, maka dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin. Adapun yang dimaksud operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

#### **D. Kajian Pertambangan Tanpa Izin Menurut Perspektif Hukum Islam**

Hukum Pidana Islam merupakan *syariat* Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia maupun diakhirat, syariat Islam yang dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang pada diri sendiri

maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban untuk memenuhi perintah Allah yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain.<sup>69</sup>

Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan kata *jinayah*, yaitu bentuk jamak dari bentuk kata *mufrad* yang artinya perbuatan maksiat atau kejahatan. menurut istilah *fiqh jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara“ baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.<sup>70</sup>

*Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. *Fiqhjinayah* juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terprinci dari Al-Qur’an dan al-Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur’an dan Al-Hadits.

Tindak pidana pertambahan dalam hukum Islam belum diatur secara tegas baik dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadist, hanya dijelaskan secara umum. Oleh karena itu para ahli Hukum Islam dituntut untuk melakukan *ra“yu* (akal pikiran) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad menggali hukum Islam secara mendalam dengan metode atau cara, di antaranya adalah *ijma*, *qiyas*, *istidlal*, *al- masalih al mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan, *urf*.

---

<sup>69</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006), hal. 1.

<sup>70</sup> Mujib, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hal. 141.

Tindak pidana pertambangan tanpa izin kerap kali berakibat rusaknya alam dan ekosistem, oleh karena itu pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Islam melarang seseorang untuk berbuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 77 yang menyatakan sebagai berikut :

وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي  
 الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS. Al-Qashash: 77).

Selain itu dalam Surah Al-Araf 56 Allah SWT juga telah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini, sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
 رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan), Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-Araf :56).

Mengenai ayat ini, Thahir bin Asyur dalam tafsir beliau *At-Tahrir wa At-Tanwir* menyatakan bahwa melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup semakna dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan.<sup>71</sup>

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pertambangan tanpa izin dalam syariat Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku tindak pidana tersebut dapat lepas dari yang namanya hukuman. Penambangan liar termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' akan tetapi tindakan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

---

<sup>71</sup> Hamdi Fahmi, *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, (<http://kalsel.muhammadiyah.org>), diakses tanggal 24 Maret 2024, Pukul 15.53 WIB.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya, secara geografis terletak pada 113<sup>0</sup>30' - 114<sup>0</sup>07' Bujur Timur dan 1<sup>0</sup>35' - 2<sup>0</sup>24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.<sup>72</sup>

Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km<sup>2</sup>.<sup>73</sup> Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai, keberadaannya menjadi salah satu ciri khas Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun Sungai Barito dengan panjang mencapai 900 km memiliki kedalaman mencapai 8 m, merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah sehingga dapat dilayari hingga 700 km. Batas Provinsi Kalimantan Tengah di bagian utara yaitu sabuk pegunungan Muller Schwanner, paling tidak 52 bukit, dari ketinggian 343 meter yaitu Bukit Ancah sampai 2278 meter yaitu Bukit Raya. Bukit Batu Tatau dengan ketinggian 1652 meter paling ujung perbatasan Kalimantan Tengah - Kalimantan Timur. Titik tertinggi wilayah Kalimantan Tengah terdapat di Gunung Batu Sambang dengan ketinggian hingga 1660

---

<sup>72</sup> Selayang Pandang Provinsi Kalimantan Tengah, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>, diakses pada tanggal 04 April 2024, Pukul 18.22 WIB.

<sup>73</sup> Kondisi Daerah Kalimantan Tengah, <https://dishut.kalteng.go.id/page/37/kondisi-daerah>, diakses pada tanggal 04 April 2024, Pukul 18.31 WIB.

mdpl. Sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah rata-rata mendapat sinaran matahari sekitar 56,18% per tahun, dimana kondisi udara relatif cukup panas yaitu pada siang hari mencapai 33°C dan malam hari 23°C. Sementara rata-rata intensitas curah hujan per tahun relatif tinggi yaitu mencapai 331,68 mm.<sup>74</sup>

Lokasi pertambangan galian C tempat dilakukannya penelitian ini yaitu meliputi seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Kota Palangka Raya dengan ibukota Palangka Raya.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibukota Pangkalan Bun.
3. Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ibukota Sampit.
4. Kabupaten Kapuas dengan ibukota Kuala Kapuas.
5. Kabupaten Barito Selatan dengan ibukota Buntok.
6. Kabupaten Barito Utara dengan ibukota Muara Teweh.
7. Kabupaten Lamandau dengan ibukota Nanga Bulik.
8. Kabupaten Sukamara dengan ibukota Sukamara.
9. Kabupaten Seruyan dengan ibukota Kuala Pembuang.
10. Kabupaten Katingan dengan ibukota Kasongan.
11. Kabupaten Gunung Mas dengan ibukota Kuala Kurun.
12. Kabupaten Pulang Pisau dengan ibukota Pulang Pisau.
13. Kabupaten Barito Timur dengan ibukota Tamiang Layang.
14. Kabupaten Murung Raya dengan ibukota Puruk Cahu.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

Pertambangan galian C tanpa izin ini telah beroperasi cukup lama dengan memproduksi 2 (dua) jenis bahan galian utama yaitu tanah granit dan pasir. Proses penambangan dimulai dari penebangan tumbuhan yang ada disekitar lokasi, pembersihan atau *land clearing*, pengupasan tanah penutup, dan pengambilan tanah granit atau pasir.

Pertambangan galian C tanpa izin ini dikelola oleh pihak swasta, dimana lahan tambang merupakan lahan milik warga masyarakat yang diambil tanah granit dan pasirnya dengan bantuan alat berat berupa excavator yang kemudian tanah granit dan pasir tersebut dijual dilokasi tambang kepada konsumen yang membawa truknya masing-masing, dengan harga berkisar antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp.300.000,- per rit untuk pasir dan seharga Rp 100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- per rit untuk tanah granit.<sup>75</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 63 (enam puluh tiga) perusahaan yang terdata dan telah mendapat ijin dari pemerintah. Namun dari semua perusahaan pertambangan bahan galian C tersebut, terdapat 7 (tujuh) perijinan yang sudah tidak berlaku lagi (kadaluarsa).<sup>76</sup> Tercatat dari 7 (tujuh) perusahaan pertambangan bahan galian C yang perijinan sudah tidak berlaku tersebut, yang tidak lagi melakukan kegiatan pertambangan yaitu berjumlah 5 (lima) perusahaan, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) perusahaan masih terus beroperasi walaupun ijin yang dimiliki

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Istadi, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah*, dilakukan tanggal 08 April 2024, Pukul 09.15 WIB.

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Vent Christway, *Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Tengah*, dilakukan pada tanggal 10 April 2024, Pukul 10.36 WIB.

sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan kegiatan pertambangan bahan galian C tanpa izin yang dilakukan oleh warga masyarakat secara perseorangan juga cukup banyak, bahkan jumlahnya melebihi perusahaan yang memiliki perizinan.<sup>77</sup>

Mengenai dampak dari usaha pertambangan dapat dikaji dari 2 sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah manfaat yang ditimbulkan dari pertambangan bahan galian C yaitu: (1) Terserapnya tenaga kerja; (2) Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan iuran-iuran lain; (3) Memperlancar transportasi, karena yang tadinya jalan penduduk setempat hanya merupakan jalan setapak, maka diupayakan pengusaha untuk membuat jalan pengerasan agar dapat dilewati alat berat dan dump truck. Sedangkan dampak negatif adalah berupa resiko akibat penambangan bahan galian C. Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian C tanpa izin melakukan kegiatan penambangan baik di darat maupun di sungai keseluruhannya menggunakan alat berat. Dalam pemakaian alat-alat berat inilah mengakibatkan terdapatnya lubang-lubang besar bekas galian C yang kedalamannya bisa mencapai 4 sampai 6 meter, dan apabila lahan tidak di reklamasi oleh pelaku penambangan maka mengakibatkan lingkungan sekitarnya menjadi rusak.<sup>78</sup>

Problem ini tidak akan pernah berakhir apabila pertambangan galian C tanpa izin seperti ini tidak segera ditertibkan. Masalah ini adalah kewajiban kita bersama untuk senantiasa memelihara lingkungan hidup yang sehat, serasi dan

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*

seimbang antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Kewajiban memelihara lingkungan dibebankan kepada individu, badan usaha serta pemerintah. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan “setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar uang jaminan reklamasi. Pembayaran uang jaminan reklamasi dimaksudkan agar lubang bekas galian C setelah penambangan dilakukan, dapat ditimbun kembali. Ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup yang menyatakan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian. Lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam perizinan usaha penambangan, maka dalam izin dimaksud harus dicantumkan persyaratan dan kewajiban yang berkenaan dengan penataan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 22 ayat (1) UUPPLH menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Kegiatan usaha pertambangan pada hakikatnya adalah merupakan suatu kegiatan industri dasar, dimana fungsinya sebagai penyedia bahan baku bagi keperluan industri lainnya, oleh karena itu di dalam pengelolaannya harus

benar-benar terencana dan optimal. Vent Christway, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Tengah menjelaskan sebagai berikut.<sup>79</sup>

“Meningat bahwa terjadinya suatu endapan bahan galian tersebut memerlukan waktu yang sangat lama (dalam ukuran waktu geologi), maka didalam pemanfaatannya dan pengelolaannya harus benar-benar secara optimal, oleh karena itu penyajian informasi data, seperti peta topografi, peta geologi, penyelidikan eksplorasi serta studi kelayakan dan AMDAL untuk suatu kegiatan usaha pertambangan sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut”.

Bahan galian C dikategorikan sebagai bahan galian yang perizinannya berupa izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pasal 1 angka (32) UU Minerba menyebutkan bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari Wilayah Pertambangan dimana kegiatan usaha pertambangan rakyat dilakukan.

WPR ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 22 UU Minerba mencantumkan beberapa kriteria untuk menetapkan WPR yang diumumkan kepada masyarakat secara terbuka oleh bupati/ walikota setempat, yakni:

1. Adanya cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
2. Adanya cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 hektar;
5. Jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Vent Christway, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Tengah, dilakukan pada tanggal 10 April 2024, Pukul 10.36 WIB.

6. Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

IPR diberikan oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:

1. Persyaratan administratif;
2. Persyaratan teknis; dan
3. Persyaratan finansial.

Penambangan galian C merupakan bagian yang mutlak dilaksanakan demi kelangsungan pembangunan di bidang infrastruktur baik itu bangunan, jalan raya, jembatan serta irigasi pengairan di suatu daerah demi kelangsungan kehidupan masyarakat. Namun dalam pemanfaatannya, masyarakat seringkali lupa akan asas proporsionalitas, seakan-akan masyarakat tidak peduli pada apa yang diperbuatnya sekarang tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Keadilan untuk masyarakat sekarang, harus memperhatikan keadilan generasi mendatang.<sup>80</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum di bidang pertambangan tidak lepas dari konsep dasar keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>80</sup> Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012), hal. 70.

menyebutkan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia, merupakan negara yang akan memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang adil dan menjunjung tinggi asas legalitas. Sehubungan dengan penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka perlu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dalam norma-norma hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Norma hukum tersebut harus memuat materi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sebuah negara hukum.

Demikian halnya dengan penegakan hukum bidang pertambangan, seringkali aparat penegak hukum sulit untuk memisahkan konsep hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam kasus pertambangan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) tak dapat dipungkiri, patut dicermati oleh seluruh pelaku usaha pertambangan bahwa dalam undang-undang tersebut yang memberikan kekuasaan mutlak kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk menetapkan izin di atas izin lainnya. Kewajiban memperoleh izin inilah yang menjadikan salah satu hal yang cukup membuat panik kalangan industri pertambangan. Hal ini selain bahwa izin lingkungan seolah-olah menjadi izin di atas izin, yang mana izin lingkungan dijadikan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini

adalah merupakan suatu usaha yang bermotif kepentingan ekonomi dan suatu perbuatan hukum yang memerlukan proses perizinan. AKBP Istadi, Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah menerangkan sebagai berikut:<sup>81</sup>

“Provinsi Kalimantan Tengah secara umum dalam melakukan pembangunan memang sangat membutuhkan bahan galian C sebagai salah satu materialnya. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh para pengusaha pertambangan galian C dengan cara yang keliru untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, dimana mereka dalam melakukan penambangan tidak mau mengurus perijinan sebagaimana amanat undang-undang. Padahal di dalam UU Minerba sudah cukup jelas diatur mengenai persyaratan untuk memperoleh perijinan penambangan bahan galian C ini”.

Persyaratan untuk mendapatkan perizinan sudah lengkap diatur dalam PP No. 23 Tahun 2010 yang mengatur bahwa setiap permohonan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR). Melalui ketiga jenis izin ini, perorangan, badan usaha, dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, setiap perusahaan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan serta semua tindakan perusahaan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin yang merupakan perbuatan/peristiwa pidana.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Istadi, Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, dilakukan tanggal 08 April 2024, Pukul 09.15 WIB.

Pertambangan bahan galian C tanpa izin merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 158 UU Minerba yang mengatur:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

2. Pasal 35 yang mengatur:

- a. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- b. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin.
- c. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan.
- d. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU Minerba sudah semakin tegas dengan mencantumkan adanya sanksi pidana bagi pelanggaran hukum di bidang pertambangan. Untuk itulah pemahaman-pemahaman yang mendalam terhadap pertambangan mineral dan

batubara ini bagi pelaku usaha pertambangan bahan galian C menjadi sebuah kewajiban demi terhindarnya para pelaku usaha pertambangan dari sanksi pidana.

Tidak terlibatnya negara dalam suatu usaha pertambangan, akan membuat usaha pertambangan bahan galian C tersebut dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin. Tidak terlibatnya negara ini salah satunya tergambarkan pada kegiatan penambangan bahan galian C berupa tanah granit maupun pasir yang tersebar di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah pada saat ini. Hal ini akan menjadi masalah yang klasik apabila tidak ada penindakan yang tegas dari pemerintah daerah dan aparat penegakan hukum karena hal-hal seperti ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha pertambangan tersebut untuk menghindari pajak.

Pertambangan bahan galian C meskipun dilakukan di atas tanah hak milik sendiri, tetapi apabila dilakukan dengan tidak mengantongi izin dari pemerintah dapatlah dikatakan sebagai pertambangan bahan galian C tanpa izin dan merupakan tindak pidana di bidang pertambangan. Oleh sebab itu, penegakan hukum tetap harus dilakukan terhadap tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin pada tanah hak milik masyarakat. AKBP Istadi, Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, menjelaskan:<sup>82</sup>

“Terhadap setiap kegiatan penambangan yang bersifat dapat mengganggu atau merusak kelestarian lingkungan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang. Apabila kegiatan penambangan tersebut dilakukan dengan tidak mengantongi izin maka

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

patut diduga bahwa kegiatan tersebut adalah *illegal* meskipun kegiatan penambangan tersebut dilakukan diatas tanah milik pribadi. Oleh karena itu, terhadap kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin yang sah, maka kami tidak segan-segan untuk mengambil tindakan demi tegaknya supremasi hukum”.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit.

Proses penegakan hukum dalam arti luas itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari dari aparaturnya penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhinya, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparaturnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Kejahatan pertambangan galian C tanpa izin merupakan kejahatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki

izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin, dimana sebagian besar mengatakan hal yang menjadi pokok utama yang mendorong mereka untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin yaitu karena tidak adanya sumber pendapatan lain karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Sedangkan untuk kegiatan usaha pertambangan bahan galian C ini sangat mudah dilakukan karena dalam operasionalnya menggunakan excavator untuk menggali. Demikian pula hasil usaha pertambangan bahan galian C ini dapat menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Berikut penjelasan Bapak Piterson,<sup>83</sup> pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah :

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Piterson, *Pelaku Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah*, tanggal 13 April 2024.

“Khusus bagi kami masyarakat di Kabupaten Gunung Mas ini lebih banyak menggantungkan hidup dari hasil sumber daya alamnya. Akan tetapi untuk beberapa komoditas hasil alam sangat tidak menjanjikan untuk dikerjakan karena harganya yang sangat murah. Sedangkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, kami tidak punya keterampilan. Oleh sebab itu, kami lebih tertarik mengerjakan pertambangan galian C ini karena hasilnya cukup untuk membiayai hidup kami 1 keluarga, lagi pula pekerjaannya tidak sulit karena dilakukan dengan menggunakan excavator untuk menggantinya”.

## 2. Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban

Salah satu faktor maraknya pertambangan bahan galian C tanpa izin yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah setempat, seperti adanya pajak produksi dan lain sebagainya.

Menurut hasil wawancara dengan H. Nongky,<sup>84</sup> salah satu pelaku galian C tanpa izin yang berada di Kota Palangka Raya, setiap kegiatan usaha pertambangan akan dikenakan kewajiban-kewajiban untuk membayar iuran, pajak, retribusi, dan lain-lain. Kewajiban-kewajiban tersebut tentunya sangat memberatkan bagi pelaku usaha bahan galian C skala kecil. Oleh sebab itu, pelaku usaha pertambangan bahan galian C di Kota Palangka Raya lebih memilih melakukan kegiatannya tanpa harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan H. Nongky, *Pelaku Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*, tanggal 15 April 2024, Pukul 10.48 WIB.

Berdasarkan pengakuan pelaku diatas, jelas bahwa faktor penghindaran pajak merupakan salah satu faktor penyebab maraknya pertambangan galian C tanpa izin di Kota Palangka Raya. Perlu diketahui bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan hukum dalam membayar pajak khususnya dari hasil usaha pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai pembangunan fasilitas sarana, seperti: jalan/jembatan, kesehatan, pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang sangat lama menyebabkan faktor terjadinya pertambangan galian C tanpa izin oleh sebagian besar pelaku, seperti ungkapan Ardiansyah, salah satu pelaku usaha galian C tanpa izin di Kabupaten Katingan yang menjelaskan bahwa ia nekat melakukan galian C tanpa izin ini dikarena sangat sulitnya untuk melakukan pengurusan perizinan pertambangan galian C. Berikut penjelasan bapak Ardiansyah :

“Bukan rahasia umum lagi bagi masyarakat, disini sangat sulit untuk mendapatkan perizinan pertambangan galian C. Setiap kali kami mengajukan perizinan, banyak sekali dokumen-dokumen yang harus kami persiapkan. Belum lagi waktunya yang sangat panjang dan melelahkan, membuat kami banyak kehilangan waktu hanya untuk mengurus izin saja. Karena itu, saya nekat saja melakukan kegiatan ini walaupun tanpa ada izin dari pemerintah”.

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus yang telah ditemukan adanya galian C tanpa izin. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga proses hukum yang dilaksanakan tidak berjalan dengan sempurna.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah, diperoleh data jumlah kasus penambangan galian C tanpa izin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Pertambangan Galian C Tanpa Izin</b>	<b>Jumlah Tersangka Pelaku Galian C Tanpa Izin</b>
2019	16	16
2020	23	23
2021	31	38
2022	37	43
2023	49	52

Sumber: Polda Kalimantan Tengah, 2024

Jumlah kasus penambangan galian C tanpa izin tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 16 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 16 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2020 terdapat 23 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 23 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2021 terdapat 31 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 38 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2022 terdapat 37 kasus pertambangan galian C

tanpa izin dan sebanyak 43 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, dan yang terakhir pada tahun 2023 terdapat 49 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 52 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah. Semua kasus tersebut diatas, pelakunya telah dilimpahkan ke proses peradilan untuk diperiksa dan diadili.

Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, selain dilakukan secara rutin oleh Polres setempat juga dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah karena penegakan hukum terhadap usaha pertambangan galian C tanpa izin adalah merupakan bagian dari tugas dan fungsi kepolisian dalam rangka menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, sehingga penegakan hukumnya dikhususkan pada upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam rangka melakukan tindakan penyidikan perkara pidana, maka yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik.

Menurut Pasal 6 KUHAP, penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pengertian penyidik sendiri menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; ataupun pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, sedangkan pada tindakan penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.<sup>85</sup>

Pemeriksaan penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana pembunuhan atau oleh karena berdasarkan laporan ataupun berdasarkan pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan suatu tindak

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.109.

pidana, maka penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka saksi-saksi maupun ahli.<sup>86</sup>

Setelah adanya pemeriksaan, apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya.<sup>87</sup>

Menurut Pasal 75 KUHAP ayat (1) tentang berita acara disebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Pemasukan rumah, Penyitaan benda, Pemeriksaan surat, Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan di tempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, Pelaksanaan tindakan-tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Agar berita acara menjadi sah, maka berita acara tersebut dibuat oleh penyidik yang berwenang dan atas kekuatan sumpah jabatan (Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 75 ayat (2) KUHAP), kemudian ditandatangani oleh penyidik yang bersangkutan dan semua pihak yang terlihat dalam tindakan tersebut (Pasal 75 ayat (3) KUHAP). Bila penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996), hal. 27.

penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah, diperoleh beberapa data penyidikan terhadap kasus pertambangan bahan galian C tanpa izin yang ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah.

1. Kasus I : LP No. LP/K/14/I/RES.5.5./2024/SPKT

**PERKARA :**

Dugaan tindak pidana pertambangan galian C tanpa Izin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Maret 2024 di lokasi tambang wilayah Desa Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh GT, dkk.

**FAKTA-FAKTA :**

**Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara**

Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut :

- a. Tempat kejadian perkara berada di wilayah Desa Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Tempat kejadian adalah lokasi tambang pasir yang berada pada lahan perkebunan kelapa sawit.

**Penangkapan**

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kat/9/III/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 20 Maret 2024 dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama GT dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Maret 2024.

**Penahanan**

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/5/III/RES.5.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 21 Maret 2024 dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama GT telah dibuatkan Berita Acara Penahanan tanggal 20 Maret 2024, dan telah dilakukan perpanjangan penahanan.

**Penyitaan**

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/13/III/RES.5.5./2023/ Ditreskrimsus tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Excavator Merk Hitachi PC200 warna orange model ZX210F-5G Serial Number HW15433785, 2 (dua) unit Mesin Diesel merk Robin warna merah, 3 (dua) buah Mesin Kato warna biru, 2 (satu) buah Pipa spiral, 2 (satu) buah Selang gabang, 4 (satu) buah Pipa paralon, 2 (satu) buah Selang warna biru, 4 (satu) lembar Karpas, 5 (satu) buah plastik berisi pasir, Uang tunai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah). Dan dibuatkan berita acara penyitaan di tanggal yang sama dan telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kasongan dan telah diterbitkan Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor: 18/Pen.Pid/2024/PN.Ksn tanggal 27 Maret 2024.

**PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI :**

Saksi-saksi fakta yang telah diperiksa dalam dugaan tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin yang diduga dilakukan oleh GT yang berlokasi di Desa Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu berjumlah 5 orang.

Setiap saksi-saksi yang memberikan keterangannya telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah pula ditandatangani oleh para saksi-saksi tersebut.

2. Kasus II : LP No. LP/K/10/I/RES.5.5./2024/SPKT

**PERKARA :**

Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 09.15 WIB, di lokasi tambang pasir Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, telah terjadi dugaan tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin yaitu “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan Tersangka atas nama HL.

**FAKTA –FAKTA :**

**Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara**

Berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat kejadian perkara pada tanggal 09 Februari 2021, tempat kejadian perkara berada di lokasi tambang pasir Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Kalimantan Tengah dan tempat kejadian perkara merupakan kebun karet masyarakat dan sebagiannya lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar.

### **Penangkapan**

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Gm/6/II/RES.5.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 09 Februari 2024 ditangkap tersangka HL dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 09 Februari 2024.

### **Penahanan**

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp/Han/3/II/RES.5.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 09 Februari 2024 dilakukan penangkapan terhadap pelaku dan telah dilakukan perpanjangan penahanan.

### **Penyitaan**

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/4/II/RES.5.5./2024/Ditreskrimsus tanggal 09 Februari 2024 telah dilakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Excavator PC200 Merk Komatsu SAA6D107E warna kuning, 6 (enam) buah dirigen berisi solar, 3 (tiga) buah buku Nota, Uang Tunai sebesar Rp. 11.600.000,- (*sebelas juta enam ratus ribu rupiah*). Atas tindakan hukum ini telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 42/Pen.Pid/2024/PN Kkn tanggal 23 Februari 2024.

### **PEMERIKSAAN SAKSI-SAKSI :**

Saksi-saksi fakta yang telah diperiksa dalam dugaan tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin yang diduga dilakukan oleh HL

yang terjadi di lokasi tambang pasir Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu berjumlah 11 orang.

Setiap saksi-saksi yang memberikan keterangannya telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan telah pula ditandatangani oleh para saksi-saksi tersebut.

Berdasarkan pada contoh kedua kasus tersebut diatas yang telah dilakukannya penyidikan oleh Polda Kalimantan Tengah, menurut AKBP Istadi<sup>88</sup> selaku Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, bahwa dalam kasus-kasus tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana yaitu “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, baik yang terjadi di wilayah Desa Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh GT, maupun yang terjadi di lokasi tambang pasir Desa Takaras, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang diduga dilakukan oleh HL. AKBP Istadi lebih lanjut menyampaikan bahwa perbuatan para pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara Dengan AKBP Istadi, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah*, dilakukan tanggal 08 April 2024, Pukul 09.15 WIB.

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, - (Seratus Miliar Rupiah)”. Adapun unsur-unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :

1. Unsur setiap orang

Unsur “Setiap orang”, dalam pembahasan Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana dalam perkara ini KD adalah sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana berupa penambangan pasir tanpa memiliki IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin dari Instansi terkait serta tersangka atas nama KD juga selaku orang yang memiliki lahan sekaligus pengelola kegiatan penambangan tersebut. Hal ini di dasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan para saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ada.

2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin

Unsur “Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin”, unsur ini terpenuhi berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka maupun barang bukti dan membuktikan bahwa tersangka melakukan penambangan pasir tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan persesuaian antara keterangan

saksi-saksi, ahli, dan tersangka didapatkan petunjuk bahwa benar GT dan/atau HL selaku pemilik lahan yang melakukan kegiatan penambangan bahan galian C tanpa memiliki Izin dari pejabat yang berwenang.

Merujuk pada unsur-unsur Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut diatas, AKBP Istadi menilai bahwa GT maupun HL telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh sebab itu terhadap tersangka GT dan HL layak untuk disidang dalam rangka proses peradilan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa penegakan hukum secara represif di Polda Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui upaya penyidikan yang dilaksanakan berdasarkan KUHP dan peraturan pelaksanaannya yaitu Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disebutkan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Upaya paksa yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tersebut meliputi

pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut diatas, diperoleh gambaran bahwa tindakan penyidikan dilakukan berdasarkan temuan dari petugas yang melakukan pemeriksaan di lokasi pertambangan sehingga temuan tersebut dinaikkan ke tingkat penyidikan. Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan tahapan mulai dari pemeriksaan kejadian di tempat perkara, penangkapan tersangka, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka. Selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut dilakukan analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Pada kedua kasus, unsur-unsur tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 telah terpenuhi sehingga layak untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Dengan selesainya proses pemeriksaan, maka penyidik selanjutnya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Setelah berkas diterima, selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Dengan penyerahan tersebut, maka proses penyidikan dinyatakan telah selesai.

Berdasarkan teori penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Ditinjau dari faktor undang-undang, penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin telah diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).”

Adapun yang dimaksud dengan izin dalam Pasal 35 UU Minerba adalah IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, apabila terdapat kegiatan penambangan tanpa izin, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan, sehingga dapat dipidana. Dengan demikian faktor undang-undang telah mendukung untuk adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana penegakan hukum.

#### **B. Kendala-Kendala dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Tengah**

Mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Namun, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Tanggung jawab kelembagaan dan moral Polri merupakan tugas mulia yang perlu dilaksanakan secara arif dan berkeadilan sosial. Tugas kemanusiaan merupakan tugas terpenting yang dilaksanakan dalam rangka keselamatan rakyat, dilaksanakan secara meyakinkan atau persuasif dan secara beradab atau

humanistik untuk membangun paradigma masyarakat yang mengikuti cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan beradab.

Tugas ini pada prinsipnya merupakan tugas dan tanggung jawab Polri untuk tetap waspada, tanggap, dan tegas dalam menangani segala bentuk pelanggaran hukum. Polri juga harus profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut untuk menjaga kepercayaan. Setiap masyarakat menginginkan kondisi untuk merasa aman, nyaman, tentram, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perwujudan negara yang didambakan masyarakat dapat terwujud apabila dapat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam situasi dan kondisi masyarakat yang ideal dan kondusif.

Tipologi masyarakat di wilayah pertambangan seperti wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan banyaknya eksploitasi sumber daya alam akan mempengaruhi kondusifitas di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Kepolisian Republik Indonesia harus memiliki skema khusus dalam menciptakan masyarakat yang kondusif, aman dan sejahtera.

Sebagai daerah dengan kandungan bahan galian C yang cukup besar di Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah tentunya merupakan provinsi dengan perspektif khusus dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakatnya. Pada beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang banyak mengandung pertambangan bahan galian C, saat ini kegiatan pertambangan bahan galian C tanpa izin masih marak terjadi.

Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor.

Adapun faktor-faktor penyebab maraknya pertambangan tanpa izin di Provinsi Kalimantan Tengah yang berhasil dihimpun oleh penulis dalam penelitian, sebagai berikut :

#### 1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin, dimana sebagian besar mengatakan hal yang menjadi pokok utama yang mendorong mereka untuk melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin yaitu karena tidak adanya sumber pendapatan lain karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Sedangkan untuk kegiatan usaha pertambangan bahan galian C ini sangat mudah dilakukan karena dalam operasionalnya menggunakan excavator untuk menggali. Demikian pula hasil usaha pertambangan bahan galian C ini dapat menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Berikut penjelasan Bapak Piterson,<sup>89</sup> pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah :

“Khusus bagi kami masyarakat di Kabupaten Gunung Mas ini lebih banyak menggantungkan hidup dari hasil sumber daya alamnya. Akan tetapi untuk beberapa komoditas hasil alam sangat tidak menjanjikan untuk dikerjakan karena harganya yang sangat murah. Sedangkan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan, kami tidak punya keterampilan. Oleh sebab itu, kami lebih tertarik mengerjakan pertambangan galian C ini karena hasilnya cukup untuk membiayai hidup kami 1 keluarga, lagi pula pekerjaannya tidak sulit karena dilakukan dengan menggunakan excavator untuk menggalinya”.

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Piterson, *Pelaku Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah*, tanggal 13 April 2024.

## 2. Pelaku Ingin Menghindari Kewajiban-Kewajiban

Salah satu faktor maraknya pertambangan bahan galian C tanpa izin yang terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintah setempat, seperti adanya pajak produksi dan lain sebagainya.

Menurut hasil wawancara dengan H. Nongky,<sup>90</sup> salah satu pelaku galian C tanpa izin yang berada di Kota Palangka Raya, setiap kegiatan usaha pertambangan akan dikenakan kewajiban-kewajiban untuk membayar iuran, pajak, retribusi, dan lain-lain. Kewajiban-kewajiban tersebut tentunya sangat memberatkan bagi pelaku usaha bahan galian C skala kecil. Oleh sebab itu, pelaku usaha pertambangan bahan galian C di Kota Palangka Raya lebih memilih melakukan kegiatannya tanpa harus mengurus perizinan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kewajiban-kewajiban pembayaran tersebut.

Berdasarkan pengakuan pelaku diatas, jelas bahwa faktor penghindaran pajak merupakan salah satu faktor penyebab maraknya pertambangan galian C tanpa izin di Kota Palangka Raya. Perlu diketahui bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan hukum dalam membayar pajak khususnya dari hasil usaha pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan H. Nongky, *Pelaku Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*, tanggal 15 April 2024, Pukul 10.48 WIB.

kemudian disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai pembangunan fasilitas sarana, seperti: jalan/jembatan, kesehatan, pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

### 3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu yang sangat lama menyebabkan faktor terjadinya pertambangan galian C tanpa izin oleh sebagian besar pelaku, seperti ungkapan Ardiansyah, salah satu pelaku usaha galian C tanpa izin di Kabupaten Katingan yang menjelaskan bahwa ia nekat melakukan galian C tanpa izin ini dikarena sangat sulitnya untuk melakukan pengurusan perizinan pertambangan galian C. Berikut penjelasan bapak Ardiansyah :

“Bukan rahasia umum lagi bagi masyarakat, disini sangat sulit untuk mendapatkan perizinan pertambangan galian C. Setiap kali kami mengajukan perizinan, banyak sekali dokumen-dokumen yang harus kami persiapkan. Belum lagi waktunya yang sangat panjang dan melelahkan, membuat kami banyak kehilangan waktu hanya untuk mengurus izin saja. Karena itu, saya nekat saja melakukan kegiatan ini walaupun tanpa ada izin dari pemerintah”.

Hal ini juga dibenarkan oleh pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan terhadap beberapa kasus yang telah ditemukan adanya galian C tanpa izin. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa pelaku usaha tidak mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, sehingga proses hukum yang dilaksanakan tidak berjalan dengan sempurna.

Kegiatan pertambangan bahan galian C tanpa izin di Provinsi Kalimantan Tengah ini banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Dalam melakukan aktivitasnya, para pelaku penambang sering menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti excavator, *dump truck*, mesin diesel, pompa air bermotor, dan sebagainya.

Masalah penambangan bahan galian C tanpa izin tidak hanya seputar perizinan dan non-perizinan. Kegiatan penambangan bahan galian C yang berlangsung tanpa izin menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan dan konflik sosial bahkan berdampak pada tindakan kriminal lainnya. Namun dengan banyaknya masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menambang bahan galian C dan sulitnya kesempatan masyarakat luas untuk mendapatkan perizinan pertambangan yang sah, seringkali menimbulkan gejolak sosial di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan penambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah telah menjadi salah satu titik fokus dalam ranah penegakan hukum, karena dimensi penanggulangan penambangan bahan galian C tanpa izin tidak bisa dianggap sepele, hal ini juga menjadi indikator timbulnya tindak pidana lainnya dan dikhawatirkan akan menjadi budaya masyarakat yang tidak taat hukum dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riwun Sriwati,<sup>91</sup> salah seorang Jaksa Penuntut Umum di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, menerangkan bahwa “Kegiatan pertambangan galian C di Provinsi Kalimantan

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Riwun Sriwati, salah seorang Jaksa Penuntut Umum di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.17 WIB.



Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km<sup>2</sup>.<sup>94</sup> Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 11 (sebelas) sungai besar dan tidak kurang dari 33 (tiga puluh tiga) sungai kecil/anak sungai.

Luasnya wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah ini menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi Satuan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku pertambangan galian C tanpa izin. Tidak jarang, kegiatan operasi yang dilakukan harus menempuh perjalanan darat dan/atau sungai yang cukup sulit dan melelahkan, sehingga sebelum tim operasi mencapai titik lokasi kegiatan, para pelaku pertambangan sudah lebih dahulu kabur.

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah dengan mengupayakan agar tersedia adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup. Selain itu juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang berpendidikan dan terampil sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.

## 2. Usaha Pertambangan Bahan Galian C Menjadi Usaha Primadona

Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan usaha pertambangan galian C tanpa izin ini menyebabkan kegiatan pertambangan menjadi usaha primadona bagi warga masyarakat.

Warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan galian C tersebut cukup banyak, oleh karena itu pihak

---

<sup>94</sup> Kondisi Daerah Kalimantan Tengah, <https://dishut.kalteng.go.id/page/37/kondisi-daerah>, diakses pada tanggal 04 April 2024, Pukul 18.31 WIB.

kepolisian juga tidak menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat, karena hal itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Sedangkan lapangan usaha lainnya membutuhkan keahlian dan pendidikan yang cukup, yang mana hal tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat.

Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kinerja kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin tersebut.

Solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah melakukan kegiatan-kegiatan penertiban secara rutin dengan cara bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya mengurus perizinan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Izin pertambangan rakyat memiliki definisi sebagaimana Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pada hakikatnya izin merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersifat sepihak berdasarkan kewenangan yang sah. Tindakan sepihak dilakukan karena dalam sebuah perizinan mempunyai standar-standar tertentu yang harus dipenuhi (*setting a standard for the licenses*).

Sejarah pengaturan izin pertambangan rakyat terdapat pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat 3 berbunyi:

“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

Pemberian izin pertambangan rakyat dilakukan di dalam wilayah pertambangan rakyat sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah pertambangan rakyat memiliki definisi sebagai bagian dari WP (wilayah pertambangan) tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.

Maksud dan tujuan pemberian izin pertambangan rakyat memiliki dampak positif bagi masyarakat meliputi: meningkatkan perekonomian, menanggulangi masalah sosial, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan semangat wirausaha, mencegah terjadinya urbanisasi, dapat menekan dan mengendalikan kerusakan lingkungan, adanya transfer kemampuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

### 3. Rendahnya Sanksi Pidana Yang Diberikan Kepada Para Pelaku

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (*the seeker of justice*) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (*sense of justice*). Namun mewujudkan putusan hakim yang sesuai dengan

rasa keadilan masyarakat ternyata tidak mudah. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan justru bermasalah dan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Apabila kontroversi itu disebabkan oleh penolakan atau tidak terimanya salah satu pihak yang berperkara tentu saja masih dapat dimaklumi, karena pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas, sebaliknya pihak yang menang menilai putusan hakim yang memenangkannya adalah putusan yang adil. Akan tetapi, tidak jarang putusan hakim menimbulkan kontroversi. Bahkan penolakan oleh masyarakat luas karena putusan hakim tersebut bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat atau terjadi ketidak-koherensian antara fakta, norma, moral, dan doktrin hukum dalam pertimbangan putusan hakim. Apa yang dimaksud dengan proses peradilan pidana, kadangkala dalam pemahaman masyarakat awam dipersamakan dengan batasan sistem peradilan pidana. Kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kasus-kasus pidana hingga menjadi suatu putusan (*vonnis*), termasuk terhadap kasus penambangan galian C tanpa izin.

Berkaitan dengan hal di atas, terlebih dahulu dipahami batasan tentang sistem peradilan pidana dan proses peradilan pidana. Pada dasarnya sistem peradilan pidana (SPP) atau *Criminal Justice System* dikemukakan pertama kali di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *Criminal Justice Science*. Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk

menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>95</sup> Dalam sistem peradilan pidana, sebenarnya “sistem” sangat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputro kemungkinan terdapat 3 kerugian, yaitu sebagai berikut:<sup>96</sup>

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari SPP); dan
- c. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sementara Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah : sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.<sup>97</sup>

Muladi memberikan pemikiran bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil, dan pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlihat

---

<sup>95</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), hal. 84.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 85.

<sup>97</sup> *Ibid.*

formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna *Integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam :<sup>98</sup>

- a. sinkronisasi struktural (*structural synchronization*);
- b. sinkronisasi substansial (*substantial synchronization*); dan
- c. sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dapat menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai *physical system*, dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam perspektif kasus tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin, sub-sistem dalam sistem peradilannya sama dengan sistem peradilan biasa, dimana terhadap para terdakwa sebagai suatu kajian hukum akan diserahkan kepada aparat yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana.

Terhadap adanya kasus penambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah sudah mencerminkan ada yang salah dari pola/struktur hidup masyarakat. Hal ini menuntut kejelian aparat

---

<sup>98</sup> Muladi, *Kapitan Selektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 2.

hukum yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana termasuk hakim di pengadilan. Hakim harus teliti dalam mempertimbangkan putusan untuk kasus-kasus ini, sehingga nantinya tujuan pemidanaan itu tercapai.

Penerapan pidana adalah suatu vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana. Penerapan pidana terhadap pertambangan galian C tanpa izin diatur dalam ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pentingnya penegakan hukum terhadap pertambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah harus dilakukan karena rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh para penambang. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang ketentuan pidana yang menyatakan :

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, - (Seratus Miliar Rupiah)”.

Penerapan pidananya suatu vonis atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seseorang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pelakunya diancam dengan Pasal

158 dengan hukuman paling lama 5 tahun penjara. Dalam penerapan pidana, Hakim memutus perkara pidana bukan berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, berdasarkan pertimbangan dalam penjatuhan pidana Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal : (1) Tujuan pemidanaan; (2) Faktor latar belakang penyebab pelaku melakukan penambangan; (3) Faktor keyakinan hakim.

Hakim dalam menjatuhkan hukum tidak bisa menyamakan berat ringannya hukuman antar pelaku yang satu dengan pelaku yang lain karena setiap kasus pelaku berbeda-beda. Hakim memutuskan hukuman kepada pelaku tidak harus sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana di dalam Undang-Undang tersebut tercantum hukuman pelaku penambangan tanpa izin dihukum maksimal 5 tahun penjara. Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap pelaku. Hal ini dikarenakan atas banyaknya pertimbangan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku. Pertimbangan itulah yang mendasarkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh setiap pelaku. Dengan adanya perbedaan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, maka terjadilah perbedaan lama hukuman yang diterima pelaku penambang galian C tanpa izin.

Terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam suatu perbuatan pidana. Sepanjang Hakim hanya memutus pada batas yang diatur dalam ancaman dakwaan, itu tidak masalah. Tidak ada

keharusan dari Hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang menghukum maksimal 5 tahun penjara, kecuali tidak ada hal-hal yang meringankan pelaku.<sup>99</sup>

Pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah sudah ada beberapa perkara yang pernah diperiksa dan diadili. Dalam hal ini penulis mengambil 2 (dua) contoh kasus yang pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Palangka Raya, yaitu :

a. Perkara Pidana Nomor: 121/Pid.B/LH/2021/PN Plk

Perkara Pidana Nomor: 121/Pid.B/LH/2021/PN Plk telah mendudukkan Hendra Liemantara bin Lie Sinfong sebagai Terdakwa atas dugaan tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin yang terjadi di Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Bermula dari adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan penambangan pasir di Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa excavator. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 09.00 WIB saksi Eko Laksono dan saksi Edward Haposan Silalahi yang merupakan anggota Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penyelidikan disekitar lokasi yang diduga terjadi kegiatan penambangan

---

<sup>99</sup> Hasil Wawancara Dengan Sri Hasnawati, *Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya*, dilaksanakan tanggal 17 April 2024, Pukul 09.45 WIB.

dan menemukan satu lokasi yang terdapat kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator serta melakukan pemuatan pasir kedalam dump truck yang dilakukan oleh saksi Kristian Dedi bersama-sama dengan Terdakwa.

Hasil pemeriksaan anggota Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan tanpa memiliki Izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, Hendra Liemantara bin Lie Sinfong beserta barang bukti diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, diketahui kegiatan pertambangan galian C tersebut dilakukan saksi Kristian Dedi dengan cara melakukan pengupasan lapisan tanah bagian atas berupa tanah granit sedalam 40 sampai 50 Cm sampai ditemukan lapisan pasir pasang/pasir putih dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar type PC320 yang dikemudikan oleh saksi Irfan Nur Cholis. Selanjutnya dilakukan pengerukan lapisan pasir pasang dan ditumpuk didekat mulut tambang. Apabila ada pembeli atau sopir truck datang, maka saksi Irfan Nur Cholis memuat pasir pasang yang telah ditumpuk tersebut kedalam bak dump truck sebanyak 4 (empat) bucket excavator atau sekitar 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik). Sopir dump truck membayar pembelian pasir pasang tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap muatan 1 truck yang uangnya diserahkan kepada saksi Kristian Dedi.

Awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 saksi Kristian Dedi mengadakan pertemuan dengan Terdakwa Hendra Liemantara bin Lie Sinfong di rumah Saksi Kristian Dedi dengan tujuan untuk melakukan penjualan sebidang tanah dengan luasan 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Jalan Sanang Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian oleh Terdakwa Hendra Liemantara bin Lie Sinfong dibayarkan uang muka sebesar Rp.5.000.000,- dari kesepakatan penjualan sebidang tanah tersebut yaitu sebesar Rp.45.000.000,-.

Tanggal 3 Februari 2021 terdakwa menempatkan 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D warna kuning dengan operator saksi Irfan untuk melakukan pembuatan akses jalan dan menggali pasir yang ada di kiri dan kanan jalan menuju lokasi tanah yang Terdakwa beli tersebut karena memang lokasi tanah yang berada di Jalan Sanang tersebut belum ada akses jalan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib saksi Kristian Dedi bersama Terdakwa memutuskan bersama-sama bahwa terhadap pasir pasang hasil penggalian tersebut yang menghasilkan 13 (tiga belas) ret pasir tersebut adalah untuk dijual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 saksi Kristian Dedi melakukan penjualan hasil tambang sebanyak 4 (empat) ret, namun hanya 1 (satu) ret yang dibayarkan dengan jumlah uang sebesar Rp.200.000,- dan 3 (tiga) ret nya lagi dihutangkan atau belum dibayar.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahli Rony Elfrianson, S.T. bin Hendry Tumon dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng, menerangkan bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh saksi Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta dan Terdakwa berupa pengupasan lapisan tanah atas penggalian dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh saksi Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin sebagaimana diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan penambangan pasir tersebut dikelola bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta, yaitu saksi Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta sebagai pemilik atau yang menyiapkan lahan yang akan ditambang, sedangkan Terdakwa menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit excavator berikut operatornya. Kerjasama pengelolaan penambangan pasir tersebut dengan sistem bagi hasil sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Terdakwa dan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk saksi Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta setelah dipotong biaya operasional dan gaji operator excavator.

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin lainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi penambangan pasir Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangu, Kota Palangka Raya tersebut.

Perbuatan terdakwa Hendra Liemantara bin Lie Sinfong sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa Hendra Liemantara bin Lie Sinfong pada prinsipnya mengakui bahwa perbuatannya dalam melakukan kegiatan pertambangan galian C dengan jenis bahan galian berupa pasir tersebut adalah dengan tanpa memiliki izin dari pemerintah sehingga melanggar ketentuan dalam UU Minerba.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 121/Pid.B/LH/2021/PN Plk, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa Hendra Liemantara bin Lie Sinfong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara pidana Nomor:

121/Pid.B/LH/2021/PN Plk dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2021, menjatuhkan pidana kepada Hendra Liemantara bin Lie Sinfong dengan pidana penjara selama 3 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, menetapkan barang bukti berupa 1 unit Excavator merk Cartepilar type 320 D product identification number CAT0320DTDFT00434 dan Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dirampas untuk negara.

b. Perkara Pidana Nomor: 122/Pid.B/LH/2021/PN Plk

Perkara Pidana Nomor: 122/Pid.B/LH/2021/PN Plk telah mendudukkan Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta sebagai Terdakwa atas dugaan tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin yang terjadi di Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Saksi Hendra Liemantara Bin Lie Sinfong bersama-sama dengan terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 atau setidaknya dalam bulan April dalam tahun 2021, diduga telah melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU Minerba.

Bermula dari adanya informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa telah terjadi kegiatan penambangan pasir di Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan dengan menggunakan alat berat

berupa excavator. Menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 pukul 09.00 WIB saksi Eko Laksono dan saksi Edward Haposan Silalahi yang merupakan anggota Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penyelidikan disekitar lokasi yang diduga terjadi kegiatan penambangan dan menemukan satu lokasi yang terdapat kegiatan penambangan pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator serta melakukan pemuatan pasir kedalam dump truck yang dilakukan oleh saksi Kristian Dedi bersama-sama dengan Hendra Liemantara bin Lie Sinfong.

Hasil pemeriksaan anggota Tim Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalteng, diketahui bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan tanpa memiliki Izin dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta beserta barang bukti diamankan ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperiksa, diketahui bahwa kegiatan pertambangan galian C tersebut dilakukan terdakwa Kristian Dedi dengan cara melakukan pengupasan lapisan tanah bagian atas berupa tanah granit sedalam 40 sampai 50 Cm sampai ditemukan lapisan pasir pasang/pasir putih dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator merk Caterpillar type PC320 yang dikemudikan oleh saksi Irfan Nur Cholis. Selanjutnya dilakukan pengerukan lapisan pasir pasang dan ditumpuk didekat mulut tambang. Apabila ada pembeli atau sopir truck datang, maka saksi Irfan Nur Cholis memuat pasir pasang

yang telah ditumpuk tersebut kedalam bak dump truck sebanyak 4 (empat) bucket excavator atau sekitar 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik). Sopir dump truck membayar pembelian pasir pasang tersebut sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap muatan 1 truck yang uangnya diserahkan kepada terdakwa Kristian Dedi.

Awalnya pada sekitar bulan Januari 2021 terdakwa Kristian Dedi mengadakan pertemuan dengan Saksi Hendra Liemantara bin Lie Sinfong di rumah Terdakwa Kristian Dedi dengan tujuan untuk melakukan penjualan sebidang tanah dengan luasan 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Jalan Sanang Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian oleh Saksi Hendra Liemantara bin Lie Sinfong dibayarkan uang muka kepada terdakwa Kristian Dedi sebesar Rp.5.000.000,- dari kesepakatan penjualan sebidang tanah tersebut yaitu sebesar Rp.45.000.000,-.

Tanggal 3 Februari 2021 Saksi Hendra Liemantara menempatkan 1 (satu) unit Excavator merk CAT 320D warna kuning dengan operator saksi Irfan untuk melakukan pembuatan akses jalan dan menggali pasir yang ada di kiri dan kanan jalan menuju lokasi tanah yang dibeli oleh saksi Hendra Liemantara tersebut karena memang lokasi tanah yang berada di Jalan Sanang tersebut belum ada akses jalan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa Kristian Dedi bersama Saksi Hendra Liemantara memutuskan bersama-sama bahwa terhadap pasir pasang hasil penggalian tersebut yang

menghasilkan 13 (tiga belas) ret pasir tersebut adalah untuk dijual. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 terdakwa Kristian Dedi melakukan penjualan hasil tambang sebanyak 4 (empat) ret, namun hanya 1 (satu) ret yang dibayarkan dengan jumlah uang sebesar Rp.200.000,- dan 3 (tiga) ret nya lagi dihutangkan atau belum dibayar oleh saksi Hendra Liemantara.

Berdasarkan keterangan Ahli Rony Elfrianson, S.T. bin Hendry Tumon dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalteng, menerangkan bahwa terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta dan Saksi Hendra Liemantara berupa pengupasan lapisan tanah atas penggalian dapat dikategorikan sebagai kegiatan penambangan sehingga terhadap kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta dan Saksi Hendra Liemantara tersebut tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu setiap kegiatan penambangan wajib memiliki izin sebagaimana diatur pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan penambangan pasir tersebut dikelola bersama-sama oleh Terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta dengan saksi Hendra Liemantara, yaitu terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta sebagai pemilik atau yang menyiapkan lahan yang akan ditambang, sedangkan

saksi Hendra Liemantara menyiapkan peralatan berupa 1 (satu) unit excavator berikut operatornya. Kerjasama pengelolaan penambangan pasir tersebut dengan sistem bagi hasil sebesar 50% untuk Terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta dan 50% untuk saksi Hendra Liemantara setelah dipotong biaya operasional dan gaji operator excavator.

Kegiatan usaha penambangan yang dilakukan terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta tersebut tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau izin lainnya yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan usaha penambangan pasir di lokasi penambangan pasir Jalan Sanang, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangu, Kota Palangka Raya tersebut. Perbuatan terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta pada prinsipnya mengakui bahwa perbuatannya dalam melakukan kegiatan pertambangan galian C dengan jenis bahan galian berupa pasir tersebut adalah dengan tanpa memiliki izin dari pemerintah sehingga melanggar ketentuan dalam UU Minerba.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor: 122/Pid.B/LH/ 2021/PN Plk, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba. Sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada perkara pidana Nomor: 122/Pid.B/LH/2021/PN Plk dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 14 Juni 2021, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kristian Dedi als Ucun bin Sukarta dengan pidana penjara selama 5 bulan dan pidana denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Menurut penulis, putusan majelis hakim dalam 2 perkara tersebut telah didasarkan pada semua pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, mendengarkan alasan-alasan yang mendasari perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa. Akan tetapi apabila ditinjau dari asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan

dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memiliki asas keadilan, misalnya sebagai dasar menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa pada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia, sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Sedangkan penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Menurut Sri Hasnawati<sup>100</sup> salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kota Palangka Raya, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam dua perkara tersebut di atas telah tepat, karena telah ditinjau dari beberapa aspek pertimbangan yang bersifat dapat meringankan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang atas perbuatannya.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya.

Sri Hasnawati menjelaskan, hakim pengadilan negeri dalam mengambil suatu keputusan terhadap suatu perkara akan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu sebagai berikut :<sup>101</sup>

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana

---

<sup>100</sup> Hasil Wawancara Dengan Sri Hasnawati, *Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya*, dilaksanakan tanggal 17 April 2024, Pukul 09.45 WIB.

<sup>101</sup> *Ibid.*

Aspek ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat tersebut adalah hakim.

b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

c. Cara melakukan tindak pidana

Pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat didalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

e. Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Suatu tindak pidana, masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Sri Hasnawati<sup>102</sup> menambahkan, keadilan dalam kasus-kasus hukum pidana memang sangatlah sulit untuk dicapai karena terdapat dua pihak yang berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya keadilan. Kedua pihak tersebut adalah pelaku dan korban, keadilan bagi pelaku tentu pidana yang ringan dan hal itu tentu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak.

Keadilan bagi pelaku tentu saja ialah mendapatkan pidana yang ringan dan hal itu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban. Begitupun sebaliknya, keadilan bagi pihak korban adalah pidana seberat-beratnya kepada pelaku dan hal itu tentu ditentang oleh pelaku yang merasa tidak adil, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak.

Ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan pada dua kasus tersebut diatas, terjadi karena tidak adanya batasan minimum bagi hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana kepada para pelaku penambangan bahan galian C tanpa izin. Rumusan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tentang ketentuan pidana yang menyatakan :

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000, - (Seratus Miliar Rupiah)”.

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal diatas dasarnya terkait dengan pelanggaran administratif berupa tidak adanya IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Penambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Penambangan Khusus) dalam melakukan usaha penambangan. Penambangan yang dimaksud disini adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya yang dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK.

Secara universal fungsi hukum yang utama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Tujuan dari dijatuhkannya pidana adalah untuk memperbaiki pribadi pelaku tindak pidana itu sendiri, membuat orang jera untuk melakukan tindak pidana, membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan tindak pidana.<sup>103</sup> Dalam penegakan hukum pidana dikenal adanya hukuman wajib dan hukuman yang bersifat pemberatan. Seorang pelaku tindak pidana pertambangan dapat diberikan atau dikenakan hukuman penjara dan sanksi uang merupakan hukuman wajib. Penerapan

---

<sup>103</sup> Sulardi, Yohana Puspitasari, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, (Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 3 Desember 2015), hal. 266.

sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin bisa dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. Alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat disita dan dirampas untuk negara.
- b. Pengambilan keuntungan yang didapat dari hasil kejahatan dan dikenakan sanksi pembayaran biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana pada dua kasus tersebut diatas, khususnya pada perkara pidana Nomor: 121/Pid.B/LH/2021/PN Plk majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selain menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa, majelis hakim juga telah menetapkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu ) unit Excavator merk Cartepilar type 320 D *product identification number* CAT0320DTDFT00434 dan Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dirampas untuk negara.

Pengaturan hukum mengenai pertambangan bahan galian C tanpa izin telah disebutkan dalam aturan undang-undang bahwa negara memiliki hak bagi setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan maka wajib meminta izin lebih dahulu dari negara atau pemerintah karena negara menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk tambang.

Peraturan pemidanaan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana yang akan dijatuhkan, karena dapat memudahkan hakim menetapkan sanksinya. Sanksi pidana

yang tercantum dalam bentuk pasal-pasal tersebut ibarat daftar yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan pidana. Sanksi pidana merupakan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada akhir proses pemeriksaan di sidang pengadilan atas perbuatan seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Penerapan sanksi pidana bukan hanya semata-mata perbuatan balas dendam. Sistem pengaturan penghukuman pidana hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk pembalasan, tetapi dalam pidana harus bersifat profesional yaitu harus mengandung prinsip dan tujuan dijatuhkannya sanksi pidana, antara lain: pencegahan, pembetulan, pendidikan, dan pemberantasan. Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas hukum (kepastian, kemanfaatan, keadilan) didalam satu putusan. Menghadapi keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan (asas prioritas yang kasuistis). Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.

Disaat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih

dekat mengarah kepada keadilan, maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada dititik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Jadi tidaklah benar seperlunya bahwa hakim akan memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.

Menurut penulis, penjatuhan sanksi pidana pada kasus ini hakim belum mencerminkan asas keadilan. Hal ini dibuktikan masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang dibuat, masyarakat menilai sanksi atas aturan yang dibuat tidak benar-benar memenuhi unsur dan rasa keadilan bagi semua pihak. Bagi pelaku tindak pidana, mungkin putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah adil baginya. Karena bagi pelaku sendiri, ia telah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, serta alat-alat yang digunakannya untuk melakukan aktivitas penambangan pun disita atau dikembalikan pada yang berhak. Tetapi apabila ditinjau dari faktor kerusakan alam dan lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut, tentunya putusan hakim masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum.

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praktis kehidupan sehari-hari dari manusia. Suatu putusan bisa saja terlihat

baik karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “*Summum ius summa iniuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.<sup>104</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, tapi belum memenuhi unsur keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Padahal sanksi pidana berfungsi untuk mendorong pentaatan norma-norma tertentu. Norma ada bukan sekedar demi norma itu sendiri. Norma atau aturan diciptakan dengan tujuan melindungi suatu objek hukum tertentu. Maka dari itu, bobot dari pidana (yang diancamkan) harus mencerminkan nilai yang kita hubungkan pada objek hukum yang ingin dilindungi. Secara materiil, lingkungan sebagai tempat hidup manusia harusnya dapat terlindungi dengan adanya norma-norma yang terkandung didalam hukum lingkungan.<sup>105</sup> Dengan ringannya sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, tidak menimbulkan efek jera pada pelaku maupun

---

<sup>104</sup> Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hal. 25.

<sup>105</sup> Tristam P. Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 415.

untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi di masa yang akan datang terhadap pelaku-pelaku baru.

Konsep adil menurut Hans Kelsen, diantaranya yaitu keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu. Menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Dalam hal ini, penegakkan hukum pada kasus tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin dapat dikatakan adil bila menganut pada teori Hans Kelsen diatas, adil bagi pelaku. Karena hukumannya rata-rata ringan, namun belum tentu adil bagi masyarakat.

Para penegak hukum harusnya mengancamkan, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana dalam bentuk dan bobot tertentu sedemikian rupa sehingga memperkecil kemungkinan atau mencegah banyak orang melakukan pelanggaran hukum.<sup>106</sup> Para penegak hukum haruslah melihat kasus ini secara menyeluruh, tidak hanya keadilan bagi pelaku pertambangan galian C tanpa izin, namun juga dampak yang ditimbulkannya. Selain dampak kerusakan lingkungan karena mengganggu ekosistem sekitar tambang galian C tanpa izin (yang mengindahkan adanya AMDAL), masyarakat sekitar lokasi pertambangan pun belum tentu

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hal. 410.

merasakan manfaat (termasuk manfaat ekonomis) dari pertambangan galian C tersebut, namun mereka dapat menjadi korban dari dampak negatifnya.

Adapun Kendala utama dan solusi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Kendala	Solusi
1.	Luasnya wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah;	Mengupayakan agar tersedia adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup;
2.	Usaha pertambangan bahan galian C mejadi usaha primadona;	Melakukan kegiatan-kegiatan penertiban secara rutin dengan cara bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya mengurus perizinan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
3.	Rendahnya sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku;	Menjatuhkan sanksi pidana yang cukup berat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin;

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, sudah dilakukan secara maksimal oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah meskipun hasilnya masih belum memuaskan. Jumlah kasus penambangan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat 16 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 16 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2020 terdapat 23 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 23 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2021 terdapat 31 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 38 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, pada tahun 2022 terdapat 37 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 43 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah, dan yang terakhir pada tahun 2023 terdapat 49 kasus pertambangan galian C tanpa izin dan sebanyak 52 orang yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polda Kalimantan Tengah. Semua kasus tersebut diatas, pelakunya telah dilimpahkan ke proses peradilan untuk diperiksa dan diadili.

2. Kendala utama dalam upaya penegakan hukum terhadap para pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah, yaitu: 1) Luasnya wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah; 2) Usaha pertambangan bahan galian C mejadi usaha primadona; 3) Rendahnya sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku. Adapun solusi-solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu: 1) Mengupayakan agar tersedia adanya sarana dan prasarana yang memadai serta anggaran yang cukup; 2) Melakukan kegiatan-kegiatan penertiban secara rutin dengan cara bekerjasama dengan pemerintah kabupaten setempat dan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya mengurus perizinan dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR); 3) Menjatuhkan sanksi pidana yang cukup berat untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin.

## B. Saran

1. Bagi Pemerintah :
  - a. Penegakan Hukum yang Tegas: Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan tanpa izin. Pastikan adanya sanksi yang tegas dan efektif bagi pelanggar.
  - b. Pengawasan dan Pemantauan: Gunakan teknologi terkini, seperti citra satelit dan drone, untuk memantau lokasi-lokasi yang rawan penambangan ilegal. Ini dapat membantu dalam deteksi dan pencegahan aktivitas ilegal.

- c. Pendidikan dan Penyuluhan: Selenggarakan program pendidikan dan penyuluhan untuk masyarakat dan pelaku usaha terkait risiko dan dampak negatif penambangan ilegal. Pendidikan ini bisa meliputi aspek hukum, lingkungan, dan kesehatan.
- d. Peningkatan Proses Izin: Sederhanakan dan percepat proses perizinan untuk penambangan legal, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku. Buatlah sistem perizinan yang transparan dan efisien.
- e. Penataan dan Regulasi: Kembangkan dan terapkan regulasi yang jelas dan komprehensif terkait penambangan galian C, termasuk prosedur evaluasi dampak lingkungan dan pengelolaan pasca-tambang. Tidak adanya aturan mengenai hukuman minimum bagi para pelaku tindak pidana pertambangan galian C tanpa izin menyebabkan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara berkiblat pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yaitu pidana penjara paling pendek 1 hari. Padahal sanksi pidana menurut Pasal 158 UU Minerba, maksimalnya adalah 5 tahun, sedangkan rata-rata hukuman yang dijatuhkan bahkan tidak sampai  $\frac{1}{2}$  dari hukuman maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai sanksi minimum, baik pidana penjara maupun denda, bagi para pelaku tindak pidana pertambangan bahan galian C tanpa izin.

## 2. Bagi Aparat Penegak Hukum :

- a. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Tegas: Terapkan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar. Pastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku penambangan ilegal.
  - b. Peningkatan Pengawasan Lapangan: Tingkatkan frekuensi dan intensitas patroli di daerah rawan penambangan ilegal. Pengawasan lapangan yang rutin dapat mengurangi peluang bagi pelaku penambangan ilegal untuk beroperasi.
  - c. Penambahan personel: Mengingat wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah yang begitu luas, penambahan personel dipandang perlu. Terutama personel Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah yang menangani penambangan galian C tanpa izin.
  - d. Penyuluhan dan Edukasi: Selain melaksanakan razia secara rutin ke titik-titik lokasi pertambangan bahan galian C tanpa izin, Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah juga diharapkan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku pertambangan bahan galian C tanpa izin tersebut terkait tentang prosedur dan tata cara memperoleh perizinan pertambangan bahan galian C di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah. Hal ini sangat diperlukan Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah mengingat banyaknya keluhan dari para pelaku pertambangan bahan galian C yang tidak mengerti tentang tata cara untuk memperoleh perizinan tersebut.
3. Bagi Pelaku Usaha :

- a. Mengurus Izin yang Diperlukan: Langkah pertama adalah menghentikan aktivitas penambangan ilegal dan mengajukan permohonan izin resmi kepada otoritas terkait. Proses ini biasanya melibatkan evaluasi dampak lingkungan dan pemenuhan berbagai persyaratan hukum.
  - b. Memahami Regulasi dan Peraturan: Pelajari dan pahami semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penambangan galian C. Ini termasuk regulasi tentang perizinan, pengelolaan lingkungan, dan kewajiban lainnya yang harus dipatuhi.
  - c. Mengadopsi Praktik Penambangan Berkelanjutan: Terapkan praktik penambangan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Ini meliputi pengelolaan limbah, reklamasi lahan pasca-tambang, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.
  - d. Mengikuti Prosedur Hukum dan Keselamatan: Pastikan semua prosedur hukum dan keselamatan dipatuhi. Ini termasuk standar keselamatan kerja untuk melindungi tenaga kerja dan memastikan lingkungan kerja yang aman.
4. Bagi Masyarakat :
- a. Pelaporan Aktivitas Ilegal: Laporkan aktivitas penambangan galian C tanpa izin kepada pihak berwenang. Sediakan informasi yang jelas dan akurat, seperti lokasi, jenis kegiatan, dan waktu kejadian. Beberapa daerah mungkin memiliki saluran pelaporan khusus atau aplikasi mobile untuk memudahkan pelaporan.

- b. Berpartisipasi dalam Pengawasan: Ikut serta dalam program pengawasan lokal atau komunitas yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan aktivitas penambangan. Masyarakat lokal seringkali memiliki informasi yang berharga dan dapat berfungsi sebagai pengawas tambahan.
- c. Menjalin Kerja Sama dengan Otoritas: Bangun hubungan yang baik dengan otoritas lokal dan lembaga pemerintah. Dukungan dan kerjasama masyarakat dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penambangan.
- d. Mengajukan Petisi atau Keberatan: Jika ada kegiatan penambangan yang dianggap merugikan atau melanggar aturan, ajukan petisi atau keberatan resmi kepada pihak berwenang. Dokumentasikan semua argumen dan bukti pendukung untuk meningkatkan kemungkinan tindakan.
- e. Menjaga Lingkungan: Berkontribusi pada pelestarian lingkungan dengan menjaga kebersihan dan mencegah kerusakan lingkungan. Aktivitas komunitas seperti penanaman pohon atau pembersihan area bisa membantu memitigasi dampak dari penambangan yang tidak teratur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Al-Quran Surat Al-Qashash ayat 77.

Al-Quran Surat Al-Araf 56.

### B. Buku

Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

-----, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002).

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

-----, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005).

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984).

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001).

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988).

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2007).

Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997).

- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2015).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994).
- Marilang, *Paradigma Hukum Pertambangan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- Mujib, *Masail Fiqhiyah: Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2013).
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984).
- Muladi, *Kapitan Selektia Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Otong Rosadi, *Penambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila Dialektika Hukum dan Keadilan Nasional*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2012).
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
- Paulus Hadisoepromptop, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, (UNDIP, Semarang, 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).

- , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada, 2012).
- Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1996).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).
- , *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1997).
- , *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983).
- , *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Yogyakarta: PT Rineka Cipta, 1998).
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Lampung: Universitas Lampung, 2009).
- Tristam P. Moeliono, *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994).

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, 1998).

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010).

Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2006).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

### **D. Karya Ilmiah/Jurnal**

Ahmad Redi, *Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil*, (Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016).

Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI, Hukum Undip, 1991).

Joan Kuyek, *Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples Lands and Resources*. Backgrounder for a presentation to the North American Indigenous Mining Summit, (July 28, 2005).

Prianter Jaya Hariri, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Mining*, (Info Singkat, Vol. XIII, No.15/I/Puslit/Agustus/2021).

Secsio Jimec Nainggolan dkk, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborators Dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/PN*, USU Law Journal, Vol.5.No.3, Oktober 2017).

Sulardi, Yohana Puspitasari, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, (Jurnal Yudisial, Vol. 8 No. 3 Desember 2015).

#### **E. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan AKBP Istadi, *Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah*, dilakukan tanggal 08 April 2024, Pukul 09.15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Piterson, *Pelaku Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah*, tanggal 13 April 2024.

Hasil Wawancara dengan H. Nongky, *Pelaku Pertambangan Galian C Tanpa Izin di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah*, tanggal 15 April 2024, Pukul 10.48 WIB.

Hasil Wawancara dengan Sri Hasnawati, *Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Palangka Raya*, dilaksanakan tanggal 17 April 2024, Pukul 09.45 WIB.

Hasil Wawancara dengan Vent Christway, *Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Kalimantan Tengah*, dilakukan pada tanggal 10 April 2024, Pukul 10.36 WIB.

Hasil Wawancara dengan Riwun Sriwati, *Jaksa Penuntut Umum di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah*, tanggal 28 Mei 2024 Pukul 10.17 WIB.

#### **F. Media Online/Internet**

Hamdi Fahmi, *Fikih Lingkungan Dalam Perspektif Islam*, (<http://kalsel.muhammadiyah.org>), tanggal 24 Maret 2024, Pukul 15.53 WIB.

Kondisi Daerah Kalimantan Tengah, <https://dishut.kalteng.go.id/page/37/kondisi-daerah>, tanggal 04 April 2024, Pukul 18.31 WIB.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat

Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

[http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf),

tanggal 12 Maret 2024, Pukul 20.35 WIB.

Selayang Pandang Provinsi Kalimantan Tengah, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>,

pada tanggal 04 April 2024, Pukul 18.22 WIB.

Yudi Wahyudin, *Ketahanan Keanekaragaman Hayati, Keberlanjutan Masa*

*Depan Dunia*, diunduh dari laman [https://unida.ac.id/artikel/](https://unida.ac.id/artikel/ketahanan-keanekaragaman-hayati-keberlanjutan-masa-depan-dunia)

[ketahanan-keanekaragaman-hayati-keberlanjutan-masa-depan-](https://unida.ac.id/artikel/ketahanan-keanekaragaman-hayati-keberlanjutan-masa-depan-dunia)

[dunia](https://unida.ac.id/artikel/ketahanan-keanekaragaman-hayati-keberlanjutan-masa-depan-dunia), tanggal 12 Desember 2023, Pukul 19.17 WIB.

Zona Merdeka, Diduga Tambang Illegal Galian C Meningkat di Kabupaten

Barito Timur, diunduh dari laman [https://www.zonamerdeka.com/](https://www.zonamerdeka.com/2023/06/diduga-tambang-ilegal-galian-c.html)

[2023/06/diduga-tambang-ilegal-galian-c.html](https://www.zonamerdeka.com/2023/06/diduga-tambang-ilegal-galian-c.html), tanggal 17 Januari

2024, Pukul 16.33 WIB.

